

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pada umumnya negara yang menerapkan sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai penguasa tertinggi. Rakyatlah yang berhak menentukan kemana arah kemajuan negara. Indonesia termasuk negara demokrasi yang menjalankan pemilihan secara langsung sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Pemilihan secara langsung menjadi hak bagi rakyat sekaligus kewajiban bagi negara terhadap rakyat. Pemilihan secara langsung atau yang lebih dikenal dengan istilah Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia. Pemilu kini dilaksanakan secara langsung dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kedaulatan berarti rakyat memiliki tanggung jawab, kewajiban, serta hak untuk berperan secara demokratis dalam menentukan pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan (Efyanti, 2019). Kedaulatan rakyat menjadi hal yang mutlak harus diwujudkan oleh negara. Maka dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat, hal mendasar yang pertama kali harus dilakukan adalah memastikan semua hak mereka terlindungi. Berdaulat berarti rakyat sepenuhnya berkuasa dan memegang kekuasaan tertinggi. Maka hak mendasar mereka harus terlindungi karena jika tidak maka negara dianggap gagal dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2)

yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Sebagai warga negara yang berdaulat tentunya rakyat berhak atas hak kewarganegaraan. Negara wajib melindungi hak kewarganegaraan seorang warga negara sebagai konsekuensi dari diakuinya status kewarganegaraan warga negara tersebut. Kewarganegaraan dapat dimaknai sebagai warga yang secara sadar dapat menumbuhkan jiwa publik seperti tanggung jawab dan partisipasi, disatu sisi kewarganegaraan lebih ditekankan pada hubungan yang terjalin antar warga negara dengan negara (Hikam, 1999).

Pada hubungan tersebut kerap kali ditemukan berbagai persoalan terutama dalam masalah perlindungan hak. Perjuangan penuntutan perlindungan hak dapat dilakukan menggunakan politik kewarganegaraan. Politik kewarganegaraan merupakan upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan keanggotaan, hak, dan partisipasi; namun disisi lain politik kewarganegaraan juga dimaknai sebagai interaksi penuh pertentangan dalam realisasi keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi warga negara (Hiariej & Stokke, 2018: 48).

Hak-hak mendasar seperti hak politik perlu diperhatikan dan harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Bawamenewi (2019) mengungkapkan bahwa implementasi hak politik dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti berpartisipasi dalam pemilu, mencalonkan diri, dan menjadi aktor politik, mengikuti atau mendirikan organisasi politik dan lain-lain. Permasalahan terjadi ketika negara tidak mampu melindungi hak politik warganya. Mereka yang kerap kali dipandang sebelah mata seperti para narapidana, sering menemui

permasalahan tersebut. Seseorang yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dan sedang menjalani hukuman akibat dari tindak pidana yang mereka lakukan biasa disebut narapidana.

Narapidana kemudian menjalankan masa tahanan baik itu di Rumah Tahanan (Rutan) maupun di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas dan Rutan memiliki perbedaan, Lapas merupakan tempat untuk menahan orang yang telah diputus bersalah dan menjadi narapidana oleh pengadilan. Sedangkan Rutan digunakan untuk terpidana yang masih menjalankan proses pidana dan belum menerima putusan dari pengadilan. Lapas cenderung menggunakan pendekatan yang berorientasi rehabilitatif dalam melakukan tugasnya membina narapidana (Abdullah, 2015).

Pada dasarnya, hak politik termasuk dalam cakupan hak asasi manusia sehingga hak politik melekat pada setiap individu. Oleh karena itu, negara wajib melindungi hak politik warganya termasuk hak politik narapidana. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada Pasal 51 dijelaskan bahwa narapidana tetap berhak atas hak politik meskipun mereka sedang menjalani masa hukuman. Hak politik yang berhak diterima oleh narapidana diantaranya adalah hak untuk memilih dalam pemilu, hak sebagai anggota partai politik, serta hak keperdataan lainnya.

Narapidana masih diberikan hak politik kendati dirinya tengah menjalani hukuman. Adapun dalam proses perlindungan hak politik narapidana, penyelenggara pemilu dan Lapas harus tetap mengikuti aturan yang berlaku.

Narapidana yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih akan dilakukan pendataan baik itu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu juga oleh Lapas itu sendiri. Pendataan dilakukan guna memastikan yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Karena sedang menjalankan masa hukuman maka narapidana tidak dapat menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimana mereka terdaftar. Oleh karena itu, dibuatlah Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) agar narapidana tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Setelah terdata, kemudian KPU membuat TPS Khusus untuk mengakomodir hak politik narapidana. KPU bekerjasama dengan Lapas mendirikan TPS Khusus di dalam Lapas sebagai bentuk perlindungan hak politik narapidana. Namun permasalahan tidak terlindunginya hak politik narapidana tidak berhenti disitu.

Seperti yang terjadi di Lapas Kelas IIB Ciamis pada Pemilu serentak tahun 2019. Terdapat 2 TPS Khusus dengan total pemilih 325 orang narapidana, tetapi yang terdaftar dalam DPT hanya 25 orang narapidana sehingga sisanya masuk dalam DPTb, hal tersebut membuat pemilu terhambat karena surat suara yang ada hanya sesuai jumlah DPT ditambah 2% surat suara cadangan sehingga sebagian narapidana baru bisa menggunakan hak pilihnya pada pukul 17.00 WIB setelah diberikannya surat suara yang kurang (Nazar, wawancara, 1 Februari 2024). Karena kurangnya surat suara, tidak semua narapidana dapat menggunakan hak pilihnya. Tentunya hal tersebut menyalahi mekanisme peraturan yang berlaku. Narapidana yang termasuk dalam DPTb harus menunggu surat suara tambahan

karena tidak ada surat suara yang dialokasikan secara khusus untuk TPS Khusus seperti yang ada di Lapas Kelas IIB Ciamis.

Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Hadipurwoko, dkk, (2020) di Lapas Kelas I Pekanbaru yang hasilnya menunjukkan bahwa pada pemilu serentak tahun 2019 hanya 20 dari 1.688 narapidana yang melakukan pemilihan karena masalah administrasi serta permasalahan lain seperti narapidana yang tidak masuk DPT dan tidak diakomodir di DPTb. Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Maula & Ubaidullah (2020) yang menunjukkan bahwa di Rutan Kelas IIB Banda Aceh pemilu serentak tidak dilaksanakan, 672 narapidana kehilangan hak pilihnya padahal 218 diantaranya telah masuk pada DPT, hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara pihak terkait seperti KPU dan Lapas.

Partono (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa di Provinsi DKI Jakarta 50% narapidana tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarena berbagai persoalan seperti administrasi dan regulasi. Angka tersebut sangat besar dan sangat disayangkan di Ibu Kota Negara hak politik narapidana tidak bisa terlindungi dengan baik. Hal tersebut juga menjadi gambaran umum terkait perlindungan hak politik narapidana di seluruh Indonesia. Rahmah (2024) dalam penelitiannya di Lapas Kelas IIB Banjar juga menunjukkan hal yang serupa dimana 50 dari 259 narapidana tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Presiden tahun 2019.

Hal tersebut menjadi gambaran umum tentang bagaimana kondisi nyata perlindungan hak politik narapidana. Pada sudut pandang politik kewarganegaraan, permasalahan tidak terlindunginya hak politik narapidana terjadi karena dimensi

politik kewarganegaraan tidak diterapkan dengan baik. Stokke (2018: 48) mengungkapkan bahwa perlindungan hak politik dapat dianalisis melalui empat dimensi politik kewarganegaraan yaitu dimensi keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi. Tetapi dalam beberapa kasus, perlindungan hak politik narapidana seringkali bermasalah karena terdapat dimensi politik kewarganegaraan yang tidak diterapkan dengan baik. Sehingga narapidana harus kehilangan hak politiknya kendati telah berjuang dengan cara yang dapat mereka lakukan.

Narapidana yang ruang geraknya terbatas tentu tidak bisa melakukan banyak cara untuk menyalurkan aspirasi mereka khususnya dalam hal hak politik. Kendati demikian, warga negara tetap harus aktif dan tidak boleh pasif dalam menyuarakan suara mereka terkait hak politik. Sehingga dengan begitu diharapkan penyelenggara pemilu Khususnya KPU akan memperhatikan dan bekerja lebih serius dalam melindungi hak politik mereka.

Permasalahan tersebut harus menjadi perhatian khususnya bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Sudah seharusnya KPU mendengar aspirasi narapidana dan memfasilitasi hak politik mereka. Berangkat dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Politik Kewarganegaraan (Perlindungan Hak Politik Narapidana Oleh KPU di Kabupaten Ciamis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh peneliti maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya narapidana Lapas Kelas IIB Ciamis dalam memperjuangkan hak politik mereka?
2. Bagaimana cara dan proses perlindungan hak politik narapidana Lapas Kelas IIB Ciamis dilakukan oleh KPU Kabupaten Ciamis?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapat gambaran serta penjelasan terkait dengan upaya yang dilakukan oleh narapidana Lapas Kelas IIB Ciamis ketika mereka memperjuangkan hak politiknya.
2. Mendapat gambaran terkait cara dan proses perlindungan hak politik narapidana Lapas Kelas IIB Ciamis yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ciamis dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kajian ilmiah yang dapat bermanfaat bagi dunia akademik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih ilmu bagi berbagai pihak terutama yang memerlukan rujukan ilmiah terkait dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis peneliti berharap penelitian ini dapat menyumbangkan wawasan kepada masyarakat secara umum, khususnya bagi lembaga pemerintah yang peneliti bahas dalam penelitian ini. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan peran KPU serta Lapas dalam rangka melindungi seluruh hak narapidana khususnya hak politik.

### 1.5 Penelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian yang berfokus pada perlindungan hak politik narapidana oleh KPU dalam pemilihan umum maka sub bab ini akan menyajikan penelitian terdahulu yang tentunya relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu yang dicantumkan memiliki kesamaan konsep serta teori sehingga akan memberi gambaran umum terkait penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

Judul Penelitian; Nama Peneliti	Jenis Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Jaminan Hak Pilih Bagi Narapidana Pada Pemilu 2019 di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru. Peneliti:	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Persamaan terdapat pada fokus penelitian terkait hak pilih narapidana pada pemilu.	Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak politik tidak menggunakan politik



Hadipurwoko, Wawan Budi Darmawan, Ari Ginanjari Herdiansyah.			kewarganegaraan. Penelitian juga dilakukan di tempat yang berbeda.
Hak Politik Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh Pada Pemilu Tahun 2019. Peneliti: Ikmal Fatra Maula & Ubaidullah	Jenis penelitian kualitatif.	Persamaan terdapat pada fokus penelitian mengenai hak politik narapidana.	Penelitian ini berfokus pada penerapan hak politik secara umum tidak khusus oleh KPU saja. Tidak berfokus pada Politik Kewarganegaraan.
Evaluasi Pemenuhan Hak Pilih Narapidana Pada Pemilu Tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta. Peneliti: Partono	Jenis penelitian kualitatif.	Membahas mengenai hak pilih narapidana dalam pemilu.	Locus penelitian yang luas mencakup berbagai Lapas dan Rutan seluruh DKI Jakarta.

Pemenuhan Hak Pilih Narapidana Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 di Lapas Kelas IIB Banjar Kecamatan Pataruman Peneliti: Salsabila Rahmah	Penelitian kualitatif	Fokus membahas hak pilih narapidana	Fokus pada Pemilihan Presiden tahun 2019
--	--------------------------	---	---

(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023)

Berdasarkan tabel 1.1, penelitian-penelitian terdahulu yang telah peneliti uraikan dapat dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu “Politik Kewarganegaraan (Perlindungan Hak Politik Narapidana Oleh KPU di Kabupaten Ciamis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024)”. Empat penelitian yang telah diuraikan memiliki kesamaan variabel serta fokus penelitian. Keempat penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai hak politik narapidana.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Hadipurwoko, Wawan Budi Darmawan, dan Ari Ginanjar Herdiansyah (2020) yang berjudul “Jaminan Hak Pilih Bagi Narapidana Pada Pemilu 2019 di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru”. Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana hambatan terjadi saat perlindungan hak pilih narapidana dilakukan. Pada Pemilu serentak tahun 2019 terdapat sekitar 1.688 narapidana yang menghuni Rutan Kelas I Pekanbaru. Namun yang terdaftar

dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya 33 orang. Dari 33 orang tersebut yang menggunakan hak pilihnya hanya 20 orang saja. Hal tersebut terjadi karena narapidana sebagai warga negara tidak masuk kedalam DPT sehingga berbagai hambatan terkait hak pilih narapidana terjadi.

Hampir 98% narapidana tidak melakukan pemilihan karena terkendala berbagai macam persoalan terutama masalah administrasi. Permasalahan tersebut dipicu oleh sulitnya melacak dan melengkapi administrasi Daftar Pemilih narapidana. Sebagian besar data narapidana didapatkan Rutan dari berkas pengadilan yang isinya hanya terbatas pada identitas yang bersifat umum seperti nama dan jenis kelamin. Sehingga perlindungan hak memilih hanya dilakukan secara normatif oleh KPU. Narapidana yang berasal dari luar tempat Rutan berada tidak terlindungi hak pilihnya. Ketidakmampuan untuk mengakomodir hak pilih narapidana menyebabkan sebagian besar narapidana tidak dapat memilih dalam Pemilu serentak tahun 2019 di Rutan Kelas I Pekanbaru.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ikmal Fatra Maula dan Ubaidullah (2020) yang berjudul “Hak Politik Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh Pada Pemilu Tahun 2019”. Penelitian ini tidak berfokus pada satu lembaga melainkan fokus menganalisis pemenuhan hak politik yang melibatkan berbagai lembaga. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa Rutan merupakan tempat yang cukup rawan untuk terjadi kericuhan. Karena berbagai kendala dan pertimbangan maka Rutan memutuskan untuk lebih baik tidak mengadakan pemilu.

Terdapat sekitar 672 narapidana dan 218 diantaranya telah masuk dalam DPT. Sementara itu narapidana yang lain masih harus melengkapi berbagai

persyaratan administratif seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, surat pindah memilih dan lain-lain. Keterbatasan narapidana tidak memungkinkan mereka mengurus itu semua sehingga mau tidak mau Rutan harus memfasilitasi mereka. Namun sangat disayangkan hak politik narapidana tidak bisa dilindungi dan bahkan Pemilu tahun 2019 di Rutan Kelas IIB Banda Aceh tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara pihak terkait.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Partono (2020) dengan judul “Evaluasi Pemenuhan Hak Pilih Narapidana Pada Pemilu Tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta”. Penelitian tersebut berfokus pada perlindungan hak pilih narapidana di seluruh Lapas dan Rutan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Dari total 8 Lapas dan Rutan seluruh Jakarta dengan 17.523 narapidana hanya 8.801 narapidana yang terdaftar di DPT dan DPTb. Sehingga 50% narapidana penghuni Lapas dan Rutan di Jakarta tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu serentak tahun 2019.

Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan 50% narapidana di Jakarta tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu tahun 2019. Faktor pertama adalah faktor teknis administrasi dimana kebanyakan narapidana tidak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Tidak sedikit narapidana yang tidak memiliki E-KTP sebagai syarat untuk memilih dan bahkan ada narapidana yang tidak tercatat sama sekali dalam sistem kependudukan. Faktor selanjutnya adalah faktor regulasi dimana sesuai regulasi yang berlaku pemilih harus memenuhi syarat berupa kepemilikan terhadap E-KTP. Selain itu, domisili narapidana yang berbeda-beda juga menjadi kendala dan mengharuskan disusunnya DPTb yang memakan proses yang cukup lama.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Salsabila Rahmah (2024) dengan judul “Pemenuhan Hak Pilih Narapidana Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 di Lapas Kelas IIB Banjar Kecamatan Pataruman”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 259 narapidana yang ada di Lapas Kelas IIB Banjar dapat menggunakan hak pilihnya. Terdapat 50 narapidana dari total 259 narapidana yang menghuni Lapas Banjar tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu tahun 2019. Narapidana yang tidak diberikan hak pilihnya terjadi karena berbagai faktor seperti administrasi yang kurang lengkap.